



---

## ANALISIS POTENSI PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR PELAYANAN BERSAMA SAMSAT MATARAM

Oleh  
**Siti Yulianah M. Yusuf**  
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mataram  
Email: [sitivulianah84@gmail.com](mailto:sitivulianah84@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini berjudul Analisis Potensi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Pelayanan Bersama Samsat Mataram. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana potensi pemungutan pajak kendaraan bermotor dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Bersama Samsat Mataram. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ini berada di Kantor Pelayanan Bersama SAMSAT Mataram Jl. Langko No. 28 Mataram. Teknik analisis data digunakan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap target penerimaan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2019 mengalami kenaikan dari target sebesar 130,325 miliar lebih menjadi 130,535 miliar lebih atau realisasi sebesar 100,16% untuk PKB dan target BBNKB sebesar 96,928 miliar lebih mampu terealisasi sebesar 96,949 miliar lebih atau realisasi sebesar 100,02% dari yang telah ditetapkan oleh Bappenda Prov. NTB. Target pajak kendaraan bermotor, terealisasi dengan mengupayakan berbagai program diantaranya melalui perbaikan fasilitas fisik dan personil, pemberian surat teguran dan juru sita serta melakukan operasi gabungan untuk menjaring penunggak pajak.

**Keywords: Potensi, Target, Realisasi & Pajak Kendaraan Bermotor**

### PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah yang dititikberatkan pada daerah, penyerahan sejumlah kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, aparatur pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat berhak untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik dari pemerintah karena masyarakat telah memberikan dananya dalam bentuk pembayaran pajak, retribusi, dan berbagai pungutan lainnya (Mahmudi, 2007:213).

Salah satu sumber penerimaan yang cukup berperan penting bagi keberlangsungan pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan adalah penerimaan dari pendapatan asli daerah (PAD) yang salah satunya berasal dari Pajak Daerah. Pajak Daerah yang paling besar kontribusinya bagi PAD yaitu Pajak

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>

**Open Journal Systems**

Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Kantor Pelayanan Bersama SAMSAT Mataram merupakan suatu wadah yang melaksanakan tugas secara bersama-sama dalam satu atap yang terdiri dari 3 (tiga) instansi, yaitu Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat, dan PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Mataram, yang berkewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal pendaftaran kendaraan bermotor, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

Pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas

**Vol.14 No.10 Mei 2020**



Jalan (SWDKLLJ), harus dilakukan secara cermat, tepat dan hati-hati. Pemerintah daerah perlu memiliki sistem pengendalian yang memadai untuk menjamin ditaatinya sistem dan prosedur kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. Selain itu, perlu dilakukan penyederhanaan prosedur administrasi yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan membayar pajak, dengan harapan dimasa yang akan datang bisa meningkatkan penerimaan daerah.

Berikut adalah data realisasi bulanan daftar ulang kendaraan tahun 2019:

**Tabel 1. data realisasi bulanan daftar ulang kendaraan tahun 2019**

No	Bln	Obyek	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1	Jan	16.149	93.660.669	9.057.401.719
2	Feb	14.173	101.073.129	8.275.706.097
3	Mar	14.374	107.067.456	8.630.107.568
4	Aprl	14.253	77.688.234	8.552.720.548
5	Mei	16.270	105.628.972	9.928.039.197
6	Juni	13.723	42.980.070	7.815.771.727
7	Juli	20.425	99.820.770	11.151.329.851
8	Agst	18.372	83.520.252	9.981.236.993
9	Sept	17.824	80.124.480	9.949.559.961
10	Okt	18.310	81.604.523	10.620.323.735
11	Nov	16.075	69.183.588	9.462.795.104
12	Des	20.732	133.413.701	11.798.278.893
	Jml	200.680	1.075.765.844	115.223.271.393

**Sumber: UPTB-UPPD Mataram**

Data diatas menunjukkan adanya peningkatan jumlah obyek dan pajak kendaraan bermotor (PKB) yang cukup signifikan pada bulan Juli yaitu sebesar 49% dibandingkan bulan sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya peningkatan permintaan terhadap kendaraan bermotor khususnya roda dua, karena tahun ajaran baru maka kebutuhan anak sekolah untuk berkendara meningkat.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2020 menargetkan rencana penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp 460,32 miliar lebih atau bertambah Rp 52,08 miliar lebih atau meningkat dibandingkan

dengan penerimaan tahun 2019. Melihat besarnya target yang ditetapkan, Samsat Mataram harus dapat menetapkan berbagai program untuk dapat menggali potensi penerimaan pajak.

Bagaimana potensi pemungutan pajak kendaraan bermotor dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Bersama Samsat Mataram?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana potensi pemungutan pajak kendaraan bermotor dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Bersama Samsat Mataram.

## LANDASAN TEORI

### Pengertian pajak

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Perpajakan. Pajak merupakan suatu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh setiap orang maupun badan yang sifatnya memaksa namun tetap berdasarkan pada Undang-Undang, dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta digunakan untuk kebutuhan negara juga kemakmuran rakyatnya.

Menurut Smeeths dalam Waluyo (2013: 2), pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan dapat dipaksakan tanpa adanya kontra prestasi dari setiap individual. Maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah atau negaranya.

Adriani (2015: 3), mendefinisikan pajak adalah iuran wajib kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak yang membayarnya menurut peraturan-peraturan perundangan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Soemitro (2007), mengemukakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada negaranya berdasarkan Undang-Undang atau peralihan kekayaan dari sektor swasta kepada sektor publik yang bisa dipaksakan dan yang langsung dapat



ditunjuk serta digunakan untuk membiayai kebutuhan atau kepentingan umum.

Menurut Soemahamidjaja dalam Saidi (2010: 27), pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Menurut Ilyas dan Burton (2013: 5), ada lima unsur yang melekat dalam pengertian pajak, yaitu:

1. Pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang.
2. Sifatnya dapat dipaksakan.
3. Tidak ada kontra-prestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar pajak.
4. Pemungutan pajak dilakukan oleh negara baik oleh pemerintah pusat ataupun daerah (tidak boleh dipungut oleh swasta), dan
5. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum.

#### **Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, menjelaskan/ mengemukakan bahwa:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan dan/atau pemasukan kedalam badan usaha.
- c. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa

motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energy tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

- d. Jenis kendaraan bermotor adalah sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, alat-alat berat, dan alat-alat besar.

#### **Pengertian Subjek Pajak dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, menjelaskan/ mengemukakan bahwa:

- a. Subjek PKB adalah orang pribadi, Badan, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, Instansi Pemerintah Lainnya termasuk Organ TNI dan Polri yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.
- b. Wajib PKB adalah orang pribadi, Badan, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, Instansi Pemerintah Lainnya termasuk Organ TNI dan Polri yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.
- c. Yang bertanggung jawab atas pembayaran PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
  - 1) Orang pribadi, adalah orang yang bersangkutan, kuasanya, ahli waris dan/atau pengampunya dengan ketentuan:
    - Orang yang bersangkutan, yaitu sebagai pemilik sesuai dengan hak kepemilikannya,
    - Orang atau badan yang memperoleh kuasa dari pemilik kendaraan bermotor,
    - Ahli waris, dan
    - Pengampu.
  - 2) Badan, diwakili oleh pengurus atau kuasanya, dan



- 3) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, Instansi Pemerintah Lainnya termasuk Organ TNI dan Polri oleh Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang.

Menurut Siahaan (2010: 182), subyek PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor. Wajib pajak PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Yang bertanggung jawab atas pembayaran PKB adalah:

- a. Untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya dan atau ahli warisnya.
- b. Untuk badan adalah pengurus atau kuasanya.

### **Penetapan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor**

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 17 Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Tarif PKB ditetapkan sebesar:

- a. 1,7 % untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pribadi,
- b. 1,0 % untuk Kendaraan Bermotor angkutan umum,
- c. 0,5 % untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, lembaga social keagamaan, Pemerintah/TNI/Polri dan pemerintah Daerah,
- d. 0,2 % untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2009) mendefinisikan penelitian deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang luas. Fokus dari penelitian ini adalah analisis Potensi Penerimaan Pajak Kendaraan

Bermotor Pada Kantor Pelayanan Bersama Samsat Mataram. Lokasi penelitian ini berada di Kantor Pelayanan Bersama SAMSAT Mataram Jl. Langko No. 28 Mataram. Teknik analisis data digunakan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

### **HASIL dan PEMBAHASAN**

#### **1. Mekanisme Pelayanan yang diberikan dari Kantor Pelayanan Bersama SAMSAT Mataram**

Penyetoran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dapat dilakukan secara tunai atau melalui transaksi elektronik di Kantor Pelayanan Bersama Samsat Mataram, Samsat Outlet, Samsat Drive Thru, Samsat Keliling, Samsat Elektronik (e-Samsat) dan/atau tempat lainnya yang ditentukan oleh Badan. Pembayaran pajak kendaraan bermotor merupakan kewajiban dari wajib pajak sebagai bukti dari kepemilikan kendaraan bermotornya. Tujuan dari pendaftaran ulang yang dilakukan wajib pajak setiap tahunnya pada saat pembayaran pajak kendaraan bermotor adalah untuk kepastian tentang kepemilikan dan data kendaraan bermotor yang diperlukan baik dalam bidang pengusutan/pengamanan, maupun untuk tertib administrasi semua instansi yang terkait (Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat, dan PT. Jasa Raharja Cabang Mataram).

Untuk memungkinkan pelaksanaan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB), pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), maka merupakan suatu keharusan untuk mengambil langkah-langkah yang mengarah agar terciptanya sistem administrasi manunggal dibawah satu atap bagi instansi yang berkepentingan di setiap daerah sesuai dengan kondisi daerah masing-masing

Kantor Pelayanan Bersama SAMSAT Mataram, memakai aturan yang telah dibakukan,

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>



sesuai dengan INBERS NO:INS/03/M/X/99, untuk perpanjangan STNK tahunan yaitu dengan ketentuan; (1) Mengisi formulir, (2) KTP asli, (3) STNK asli, (4) BPKB Asli/Foto copy BPKB (apabila BPKB dijamin di Bank atau masih dalam proses *Leasing* dapat digantikan dengan surat keterangan dari Bank atau *Leasing* yang bersangkutan), (5) Bukti pelunasan PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ tahun terakhir, (6) Untuk pelayanan perpanjangan STNK (5 Tahun) harus melampirkan cek fisik kendaraan tersebut.

Persyaratan Bea Balik Nama (BBN) dan Mutasi Keluar Kendaraan Bermotor ketentuannya yaitu; (1) Mengisi formulir, (2) KTP Asli, (3) STNK Asli, (4) BPKB Asli, (5) Kuitansi pembelian kendaraan yang sah, (6) Bukti pelunasan PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ tahun terakhir, (7) Cek fisik kendaraan tersebut.

## 2. Potensi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Tahun 2020 menargetkan rencana penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp 460,32 miliar lebih atau bertambah Rp 52,08 miliar lebih atau meningkat 12,92% dari anggaran perubahan tahun 2019 yang sebesar Rp 407,69 miliar. Selain PKB, pemerintah juga menargetkan kenaikan pendapatan penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tahun anggaran 2020 yang direncanakan sebesar Rp 417,17 miliar lebih atau bertambah Rp 36,17 miliar lebih atau meningkat 9,19% dari anggaran tahun 2019 sebesar 381,00 miliar lebih (Sumber: Bappenda Prov.NTB).

Untuk dapat merealisasikan target penerimaan tersebut Samsat Mataram melakukan berbagai program dan peningkatan kerjasama dengan semua *stake holder* (Kepolisian dan Jasa Raharja), diantaranya melakukan perbaikan fasilitas fisik, selain itu meningkatkan penyelesaian angka tunggakan melalui surat teguran, operasi gabungan dan juru sita pajak.

Untuk mengetahui berapa besar rasio realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap target penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Kantor Pelayanan Bersama

Samsat Mataram dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel 2. Data Target dan Realisasi Penerimaan PKB dan BBNKB Samsat Mataram per Januari 2020.**

No	Uraian	Target Tahun 2019	Realisasi Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember 2019	(%)
1	PKB	130.325.000.000	130.535.621.965	100,16
2	BBNKB	96.928.000.000	96.949.461.125	100,02

Sumber : UPTB UPPD Mataram

Perhitungan rasio yang tercantum dalam tabel diatas, dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PKB}}{\text{Target Penerimaan PKB}} \times 100\%$$

Data diatas menunjukkan rasio realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap target penerimaan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2019 mengalami kenaikan dari target sebesar 130,325 miliar lebih menjadi 130,535 miliar lebih atau realisasi sebesar 100,16% untuk PKB dan target BBNKB sebesar 96,928 miliar lebih mampu terealisasikan sebesar 96,949 miliar lebih atau realisasi sebesar 100,02% dari yang telah ditetapkan oleh Bappenda Prov. NTB.

Target Samsat Mataram pada tahun 2019 dapat terealisasi berkat kerja keras seluruh pegawai dan *stake holder* lainnya yaitu Jasa Raharja dan Kepolisian, dengan berbagai program yang telah ditetapkan. Sejumlah program yang digenjut Samsat Mataram diantaranya meningkatkan penyelesaian angka tunggakan melalui surat teguran, operasi gabungan (Opgab) dan juru sita pajak. Selain itu Samsat Mataram mengembangkan aplikasi Samsat *delivery* dan aplikasi surat teguran, serta pembayaran pajak tahunan bisa dilakukan melalui ATM atau disebut *e-Samsat*.

## 3. Upaya-upaya dan Kendala-kendala

### a. Upaya Samsat Mataram Dalam Meningkatkan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

- 1) Melakukan perbaikan fisik Kantor Samsat Mataram menjadi semakin baik. Dengan perbaikan fasilitas tempat pembayaran pajak, ruang



tunggu yang semakin nyaman dan ber-AC, disediakan area bermain untuk-anak, disediakan area menyusui, area parkir yang luas, dan lain-lain.

- 2) Menambah armada pelayanan seperti Samsat *Corner*, Samsat Keliling, Samsat *Delivery* yang memudahkan wajib pajak membayar pajak dari rumah, karena petugas yang akan mendatangi wajib pajak (jemput bola).
  - 3) Meningkatkan mutu pelayanan dari personil Samsat Mataram, seperti memberikan keterangan yang jelas tentang prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor, memberikan keramahan dan tanggap pada semua kebutuhan wajib pajak, serta berpenampilan yang rapi.
  - 4) Pemberian surat teguran dan juru sita bagi penunggak pajak, serta melakukan operasi gabungan dijalan raya strategis untuk menjaring penunggak pajak.
- b. Kendala-kendala yang dihadapi**
- 1) Masih kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak tahunan.
  - 2) Wajib Pajak tidak melakukan pelaporan bilamana kendaraan telah berpindah tangan atau tidak melakukan BBNKB.
  - 3) Pemberian surat teguran pajak, terkendala karena pemilik kendaraan sudah berpindah tangan tanpa melalui proses balik nama kendaraan (BBN).
  - 4) Adanya kendaraan yang telah di tarik pihak leasing tanpa melakukan pembayaran pajak tahunan.

## PENUTUP

### Kesimpulan

- a. Rasio realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap target penerimaan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2019 mengalami kenaikan dari target sebesar 130,325 miliar lebih menjadi 130,535 miliar lebih atau realisasi sebesar 100,16% untuk PKB dan target BBNKB sebesar 96, 928 miliar lebih mampu terealisasi sebesar 96,949 miliar lebih atau realisasi sebesar 100,02% dari yang telah ditetapkan oleh Bappenda Prov. NTB.
- b. Samsat Mataram telah mampu melampaui target yang telah ditetapkan pada tahun 2019, dengan mengupayakan berbagai program diantaranya melalui pemberian surat teguran dan juru sita serta melakukan operasi gabungan untuk menjaring penunggak pajak.
- c. Peningkatan pelayanan terus dilakukan diantaranya memperbaharui fasilitas fisik, serta personil dengan mitra kerjanya guna memberikan pelayanan prima.
- d. Masyarakat dimudahkan dengan adanya penambahan gerai-gerai pembayaran pajak seperti samsat keliling, samsat *delivery*, samsat *corner*, dan lain-lain.
- e. Jam pelayanan ditambah untuk gerai-gerai pajak dari pukul 17.00 - 21.00 Wita, sehingga memudahkan wajib pajak yang tidak sempat melakukan pembayaran pajak disaat jam kerja.

### Saran

- a. Perlunya pembaharuan program-program dalam peningkatan penerimaan potensi pajak, sehingga target yang bertambah tiap tahunnya dapat terealisasi secara maksimal.
- b. Perlu memberikan informasi secara luas agar masyarakat mengetahui kemudahan dalam membayar pajak.
- c. Perlu sosialisasi baik di media cetak ataupun melalui media elektronik tentang informasi dan prosedur pembayaran pajak, serta apabila ada informasi-



informasi tentang keringanan pajak ataupun penghapusan denda pajak kendaraan bermotor.

- d. Perlunya penyederhanaan prosedur administrasi yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan membayar pajak, dengan harapan dimasa yang akan datang bisa meningkatkan penerimaan daerah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adriani, P.J.A. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Jakarta: Gramedia.
- [2] Burton, B, Ilyas. 2013. *Hukum Pajak Edisi 6*. Jakarta: Salemba Empat.
- [3] Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- [4] Muhammad Djafar Saidi, 2010. *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*, Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- [5] Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- [6] Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. 2007. *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*. Bandung: Eresco.
- [7] Siahaan, Marihot P. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- [8] Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- [9] Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Perpajakan.
- [10] Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN